



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nomor : 432/ IC /ILD/DP-TB/2008
Tentang
Persetujuan Operasional Sekolah Swasta

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Mendasar** : 1. Surat Panitia Ketua Yayasan Pendidikan Mitra Bersama (YPMB) Kampung Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18/3/SMP/YMB/I/2008 Tanggal 5 Januari 2008 Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah
- Menimbang** : a. Bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada tanggal 9 Nopember 2006;
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Panitia Pendiri SMP YAMIBA Kampung Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan persetujuan Operasional SMP YAMIBA
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan** : a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang.
b. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 06 tahun 2003 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Panitia Pendiri SMP YAMIBA Kampung Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah:
- | | |
|---------------|---|
| a) Nama | SMP YAMIBA |
| b) NISN / NIS | 282.128.515.834/ 205.341 |
| c) Alamat | Jl Lintas Wiralaga Kampung Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Tulang Bawang. |
2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah (SMP YAMIBA) tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku.
3. Apabila ternyata setelah masuknya melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan di cabut kembali.
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku mulai sejak tahun pelajaran 2006/2007

**DITETAPKAN DI : MENGKALA
PADA TANGGAL : 17 Maret 2008**



Disiapkan dan dipertahankan sesuai YDI

1. Sekeloa Pendidikan RI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang
3. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kantor Tulang Bawang (offices Lampung)



PETIKAN
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: 432/15/III.E/DP-TB/2008
TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang : }
Mengingat : } dsb nya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kecamatan : Tanjung Raya (15)

1. No. Ur. Sekolah : 149
2. Nama Sekolah : SMP. YAMIBA
3. NSS / NIS/NPSN : 20.2.12.05.15.149 / 201490 / 10810679
4. Alamat : Tanjung Raya

KEDUA : Nomor Statistik Sekolah/Nomor Induk Sekolah/Nomor Pokok Sekolah Nasional agar selalu dicantumkan pada identitas sekolah;

KETIGA : Perubahan Nomor Statistik Sekolah/Nomor Induk Sekolah/Nomor Pokok Sekolah Nasional berlaku mulai Tahun Pelajaran 2008/2009.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1 Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan);
- 2 Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
- 3 Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
- 4 Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 10 April 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KABUPATEN TULANG BAWANG

Petikan sesuai dengan aslinya

dto.

KABAG. TU. DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

SIGIT TRENGGONO,SH,MH
Pembina Utama Muda
NIP 010170980

Drs. REKSI EDWARD
PEMBINA TK.I
NIP. 130924535



**DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 3574/G.G4/KL/2009 Tanggal : 22 Oktober 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MESUJI
Menerbitkan :



**SERTIFIKAT
NPSN**

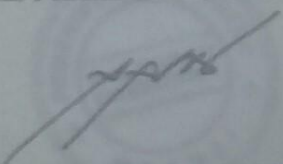
Nomor Pokok Sekolah Nasional

10810679

Di Berikan Kepada

**SMP SWASTA YAMIBA TANJUNG RAYA
KECAMATAN TANJUNG RAYA**

Mesuji, 7 Februari 2013
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


SYAMSUDIN, S.Sos. M.M

Pembina TKI / IV.b

NIP. 19680706 198803 1 004